

MEKANISME PELANTIKAN - PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH - KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

2020

KPT KPU KABUPATEN SIJUNJUNG NO 99/PP.04.2-Kpt/1303/KPU-Kab/VII/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIJUNJUNG TENTANG MEKANISME PELANTIKAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIJUNJUNG TAHUN 2020 SERENTAK
LANJUTAN DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*

- ABSTRAK :
- Berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019)* yang menyatakan Pembentukan PPS, KPPS, dan PPDP, Pelantikan PPS, KPPS dan PPDP serta Bimbingan Teknis PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dilaksanakan dengan menetapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Vlrus Disease 2019 (Covid-2019)* atau melalui Media Daring, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung tentang Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhitan Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; UU No 10 Tahun 2016; PKPU RI No 8 Tahun 2019; PKPU RI No 15 Tahun 2019; PKPU RI No 3 Tahun 2020; PKPU RI No 5 Tahun 2020; PKPU RI No 6 Tahun 2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Mekanisme Pelantikan Petugas Pemutakhitan Data Pemilih (PPDP) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sijunjung Tahun 2020 Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dilaksanakan dengan cara tatap muka (*offline*) dengan mendelegasikan kewenangan pelantikan kepada ketua PPS.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sijunjung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2020.
 - Lampiran 1 halaman